

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

Sarmita Riskayanti^{1*}, Jeanne Darc Noviayanti Manik²

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

Email : ^{1*}sarmitariskayanti04@gmail.com, ²sarmitariskasyamsudin@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak—Pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Pembinaan tersebut dapat ditujukan supaya warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat tidak ada perbedaan pembinaan dari warga binaan residivis dengan warga binaan lainnya. Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat masih belum efektif dalam memberikan perubahan sikap dan perilaku warga binaan (reformasi). Kedua, hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat ialah disebabkan oleh faktor pendanaan, faktor sumber daya, dan faktor fasilitas pembinaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembinaan, Warga Binaan Residivis, Nelayan, Reformasi

Abstract— *Coaching is an activity organized to improve the quality of personality and independence of the inmates. This guidance can be aimed at making inmates realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts again. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of training for recidivist inmates at the Class IIB Bukit Semut Sungailiat Correctional Institution and to find out and analyze the obstacles to the implementation of coaching for recidivist inmates at the Class IIB Bukit Semut Sungailiat Correctional Institution. The type of research used is empirical juridical using a statutory regulation approach and a case approach. The results of the research prove that: first, in the implementation of coaching for recidivist inmates at the Class IIB Bukit Semut Sungailiat Correctional Institution there is no difference in the coaching of recidivist inmates and other inmates. The implementation of personality and independence development at the Class IIB Bukit Semut Sungailiat Correctional Institution is still not effective in providing changes in the attitudes and behavior of the inmates (reform). Second, the obstacles that influence the implementation of coaching for recidivist inmates at the Class IIB Bukit Semut Sungailiat Correctional Institution are caused by funding factors, resource factors and coaching facility factors.*

Keywords: *Implementation of Guidance, Recidivist Inmates, Fishermen, Reform*

1. PENDAHULUAN

Perubahan kehidupan manusia yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan banyak seseorang terjerumus melakukan tindak pidana dan malahan sering melakukan pengulangan tindak pidana berulang dan bahkan dari usia muda sampai usia tua. Dengan seingnya waktu masih bisa menjalani hidup tanpa harus berada di kehidupan yang sangat tidak diinginkan semua orang, tetapi kebanyakan seseorang masih belum paham dalam kehidupan yang baik ataupun buruk. Banyaknya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh

warga binaan, dapat dilihat data statistik residivis warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat Tahun 2023, dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Statistik Warga Binaan Residivis di LAPAS Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

Domisili Kota/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	63	69	59	30	72
Bangka Barat	4	5	1	4	3
Bangka Selatan	25	17	16	16	20
Bangka Tengah	3	3	6	1	2
Pangkalpinang	8	9	27	7	21
Belitung Dan Belitung Timur	6	0	2	0	0
Lain-Lain Luar Bangka Belitung	1	2	1	1	7
Jumlah	110	105	112	59	125

Sumber : Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat yang diolah dari tahun 2019-2023.

Data Tabel 1.1 menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terdapat peningkatan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. Sistem pemasyarakatan yang diharap mampu memberikan perubahan nyata pada pelaku kejahatan nyatanya sulit tercapai, hal ini dibuktikan dari banyaknya pelaku tindak pidana kembali lagi terkena hukuman pemasyarakatan untuk yang kedua kalinya karena melakukan tindak kejahatan setelah dibebaskan. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para mantan narapidana, sehingga akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan melanggar hukum. Mantan narapidana bukan merasa jera, malahan melakukan kejahatan yang sama ataupun berbeda, padahal sudah pernah dihukum karena kejahatannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pembinaan di Indonesia ialah sistem pembinaan yang berbasis pemasyarakatan. Pembinaan itu bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembagunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pembinaan pelaku tindak kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat dinilai tidak efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi. Beberapa permasalahan yang khas ialah tidak dapat menemukan binaan yang baik dan kurangnya sumber daya yang ada dengan kapasitas warga binaan yang berlebihan di rumah tahanan, terlebih lagi terdapat pelaku tindak kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk

dikarenakan pembinaan tidak terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat, Bapak **Aris Purnama** selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan menyatakan rata-rata penyebab pengulangan tindak pidana yaitu faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan setelah keluar dari rumah tahanan dan untuk kasus narkotika karena kecanduan narkotika.

Pelaksanaan pembinaan masih dilakukan secara umum tanpa pemisahan antara warga binaan umum dan residivis. Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan bekerja sama oleh pihak luar yang kategori pembinaan sesuai kegiatan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dalam memperoleh pembinaan serta mendapatkan pembinaan yang ketat agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Begitupun dengan indikator capaian pelaksanaan pembinaan sehingga hasil berdasarkan objektif dari petugas. Diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis dilakukan melalui tiga tahapan yang telah diatur dalam Pasal 10 menyatakan :

- (1) Pembinaan tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum lapangan (*field research*) yang meliputi dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau

hukum dan menggunakan instrumen penelitian wawancara dan yuridis adalah menyandingkan fakta lapangan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dengan peraturan yang terkait dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Informan yang dituju yaitu petugas dan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

Menurut **Sudarsono**, pembinaan merupakan suatu proses, tindakan atau pernyataan dari suatu tujuan dan bisa membuat suatu perbaikan terhadap sesuatu. Hal itu senada dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan tersebut ditujukan supaya warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 10 PP tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan ada beberapa tahapan pembinaan bagi warga binaan terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Mekanisme dan pendekatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat diimplementasikan dalam 3 (tiga) pelaksanaan pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LAPAS dan LPKA yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pembinaan Tahap Awal

Pertama, yaitu ketika pertama kali datang warga binaan akan didaftarkan dibagian registrasi dan diperiksa kesehatannya. Warga binaan akan dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. Warga binaan dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan kesadaran beragama; kesadaran berbangsa dan bernegara; kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan di dalam program *Criminon* Indonesia. Kemudian diamati dan diteliti mengenai bakat dan minat mereka untuk menentukan program pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung paling lama 1 bulan. Tahap awal meliputi *Mapenaling* atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian dan penilaian pelaksanaan program pembinaan pada tahap awal.

1) Pelaksanaan *Mapenaling* atau Masa Pengamatan

Huruf B angka 1 pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan menjelaskan bahwa *Mapenaling* (masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri narapidana/anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak,

kewajiban dan pengenalan dengan petugas pembina maupun sesama narapidana atau anak didik pemasyarakatan. *Mapenaling* merupakan tahap awal yang dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari secara ketat (*Maximum security*), yang dilaksanakan selama kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Meneliti segala hal tentang diri tahanan maupun warga binaan, mulai dari latar belakang perbuatannya, pendidikannya, pekerjaannya, serta yang menyebabkan tahanan maupun warga binaan melakukan tindak pidana termasuk perhitungan kapan tahanan maupun warga binaan akan bebas.
- b) Memberikan penjelasan atau keterangan terhadap tahanan maupun warga binaan tentang peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat.
- c) Memberitahukan kepada tahanan maupun warga binaan tentang hak dan kewajiban mereka.
- d) Mengadakan pengamatan dan penelitian untuk keperluan penempatan dan menyusun program selanjutnya.

2) Perencanaan Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Berdasarkan hasil *mapenaling* dari petugas, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dan pembimbing kemasyarakatan bersama-sama membuat perencanaan program yang kemudian disampaikan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat untuk dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Sidang tersebut diputuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pembinaan yang akan diberikan kepada warga binaan. Penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan warga binaan dengan berdasarkan hasil *assesmen* kebutuhan dan persetujuan rekomendasi untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka dapat diberikan keduanya atau salah satunya berdasarkan prioritas warga binaan. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk memutuskan program yang tepat bagi tahanan maupun warga binaan.

3) Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian

Berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang telah disetujui oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat maka program pembinaan bagi warga binaan dilaksanakan. Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing warga binaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Program pembinaan warga binaan terdiri dari pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan.

4) Penilaian Pelaksanaan Program Pembinaan Tahap Awal

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat wajib membuat laporan program pembinaan yang telah dilaksanakan. Laporan ini berisikan realisasi pelaksanaan program pembinaan berdasarkan fakta lapangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. Laporan tersebut disampaikan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dan ditembuskan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk kepentingan program pembinaan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan untuk mengetahui pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku warga binaan. Hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan program. Laporan ini dimaksud merupakan kompilasi catatan pelaksanaan masing-masing program dan

hasil evaluasinya yang dibuat oleh penanggungjawab setiap bulannya. Pengawasan program pembinaan dilakukan oleh wali pemasyarakatan, pejabat atasan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dan pembimbing kemasyarakatan.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Kedua, yaitu setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, warga binaan setelah selesai atau setelah 1/3 – 1/2 masa pidananya dan telah lulus menjalani sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan tahap lanjutan daripada pembinaan lanjutan daripada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada tahap pembinaan tahap awal. Warga binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja serta akan tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah 1/2 – 2/3 masa pidana melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan maka warga binaan akan melaksanakan program asimilasi. Tahap lanjutan pembinaan meliputi perencanaan program pembinaan yang lebih mendalam berdasarkan hasil penilaian tahap sebelumnya. Program ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan produktif lainnya. Tahap ini mencakup pelaksanaan program pembinaan lanjutan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan potensi individu warga binaan. Setelah pelaksanaan program, dilakukan penilaian terhadap hasil dari pelaksanaan pembinaan tahap lanjutan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan dalam menghadapi reintegrasi sosial setelah bebas.

Tahap asimilasi yaitu pembinaan warga binaan yang dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian Tim Pembinaan Pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap warga binaan relatif berkurang (*minimum security*). Asimilasi secara harfiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yakni asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan dan asimilasi luar lembaga pemasyarakatan. Warga binaan yang menjalani asimilasi didalam lembaga pemasyarakatan diantaranya narapidana yang bekerja di kantor dalam lembaga pemasyarakatan dan warga binaan yang mengajar di lembaga pemasyarakatan ada tahap ini program pembinaan akan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan, warga binaan dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing warga binaan. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina pemasyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada warga binaan dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diasimilasikan.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Ketiga, yaitu tahap ini masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Tahap ini warga binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Warga binaan mengalami program integrasi agar dapat mengembalikan hubungan kemasyarakatan yang baik dengan masyarakat luar. Tahap ini dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah berkurang (*minimum security*). Apabila warga binaan pemasyarakatan dinilai sudah berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, maka pada tahap ini dapat diajukan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Semua proses tersebut harus melalui pengajuan terlebih dahulu yang kemudian akan ditentukan lewat proses persidangan. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat

Pemasyarakatan berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbingkemasyarakatan dan wali pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. Bapak **Budi Islam** selaku Kasubsi Watnadik (Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik), menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dengan status residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat tidak ada perbedaannya dengan warga binaan lainnya dan selama ini belum ada pembinaan khusus yang diberikan kepada warga binaan berstatus residivis. Pembinaan secara umum diberikan untuk warga binaan lainnya maupun warga binaan residivis, jadi pembinaan warga binaan semuanya sama tidak ada perbedaan sama sekali atau membeda-bedakan cara pembinaannya karena program pembinaan yang akan diberikan kepada warga binaan ialah berdasarkan rekomendasi hasil *assessmen* dan Litmas pada tahap awal yang dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan yang tepat bagi warga binaan. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada tahap awal pembinaan tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan dan kebutuhan warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat dan dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan warga binaan itu, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi pembinaan yang akurat. Teknik pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengamatan, studi literatur, dokumentasi, dan lainnya.

Wujud pembinaan tersebut berupa pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan atau informal, pembinaan kepribadian berupakegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan. Dalam Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, serta latihan kerja dan produksi. **Tabel 3.1**

Bentuk-bentuk Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Keterampilan
- Apel pagi dan siang	- Latihan musik (band) dan hadroh
- Senam dan olahraga lainnya	- Keterampilan hidroponik
- Sholat, mengaji dan ceramah (bimbingan kerohanian atau agama)	- Keterampilan tataboga
- Layanan kesehatan	- Keterampilan menjahit
- Layanan perpustakaan	- Keterampilan teknis servis sepeda motor
- Sekolah kejar paket A/B/C	- Keterampilan membuat rak baja ringan, meja bundar dan gapura (aluminium)
- Bimbingan konseling warga binaan	- Keterampilan babershop
- Kegiatan kepramukaan	
- Program asimilasi atau reintegrasi social	
- Bimbingan wawasan kebangsaan dan bela negara	
- Rekreasi warga binaan (menonton tv)	
- Asupan makanan bergizi	

Sumber : Data dari Kasubsi Regdimas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat Tahun 2024

Selanjutnya kesesuaian antara klasifikasi pembinaan kepribadian dan kemandirian pada Pasal 3 PP Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WargaBinaan Pemasyarakatan dan bentuk-bentuk pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat sebagaimana dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kesesuaian antara Klasifikasi Pembinaan Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999	Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat
Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Sholat, mengaji, dan ceramah
Kesadaran berbangsa dan Bernegara	Upacara, sosialisasi, dan pramuka
Kesadaran hukum	Wajib mematuhi tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat
Sikap dan perilaku	Konseling warga binaan
Intelektual	Sekolah non-formal (kejar paket A/B/C)
Kesehatan jasmani dan rohani	Senam dan olahraga lainnya serta asuman makanan bergizi
Reintegrasi sehat dengan Masyarakat	Program reintegrasi yaitu Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB)
Keterampilan kerja, pelatihan kerja dan produksi	-Keterampilan music -Keterampilan hidroponik -Keterampilan tata boga, menjahit -Keterampilan babershop -Keterampilan teknis servis sepedamotor -Keterampilan mengolah alumunium

Sumber : Data dari Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat Tahun 2024

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat, adapun hasil wawancara tersebut, sebagaimana dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Wawancara Warga Binaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara		
		Warga Binaan 1	Warga Binaan 2	Warga Binaan 3
1.	Apakah fasilitas yang ada telah cukup memadai, dan jika tidak cukup memadai, fasilitas apa yang dibutuhkan?	Merasa cukup	Merasa cukup	Merasa cukup

2.	Apakah telah mengikuti program pendidikan?	Tidak mengikuti sekolah paket karena sudah ada ijazah sebelumnya	Sekolah paket C	Tidak mengikuti sekolah paket karena sudah ada ijazah sebelumnya
3.	Apakah telah mengikuti pelatihan kerja?	Ada, otomotif las	Ada, otomotif las	Ada, otomotif las dan baja ringan
4.	Apakah telah mengikuti kegiatan sosialisasi?	Sosialisasi keagamaan dan sosialisasi hukum dari Kanwil	Sosialisasi keagamaan dan sosialisasi hukum dari Kanwil	Sosialisasi keagamaan dan sosialisasi hukum dari Kanwil
5.	Apa alasan untuk melakukan pengulangan tindak pidana?	Karena pergaulan dan faktor ekonomi	Tidak mempunyai alasan dalam melakukan pengulangan	Tidak sengaja dan terpengaruh dari teman
6.	Apakah merasa menyesal setelah melakukan kejahatan ?	Menyesal	Menyesal	Menyesal
7.	Apakah pelatihan keterampilan yang telah diikuti bermanfaat buat anda setelah bebas ?	Bermanfaat untuk mencari pekerjaan	Tidak bermanfaat	Tidak bermanfaat

Sumber : Hasil Wawancara Warga Binaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Tahun 2024

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan residivis ialah kebanyakan tidak bermanfaat bagi warga binaan ketika keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut dan berbaur kembali kedalam masyarakat dan faktor yang mendorong warga binaan melakukan pengulangan tindak pidana setelah bebas ialah karena lingkungan sosial yaitu pengaruh teman dan kecanduan bagi yang narkoba.

3.2 Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat

Ada banyak hal yang menjadi kendala dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat sehingga menyatukan pembinaan terhadap kedua klasifikasi warga binaan residivis dengan warga binaan lainnya. Terdapat kendala yang membuat warga binaan dapat melakukan pengulangan tindak pidana karena kurangnya ketegasan dalam pembinaan warga binaan yang melakukan tindak pidana ulang atau disebut residivis. Pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis dengan warga binaan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat tidak sesuai dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;

- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Dalam ketentuan tersebut tidak sejalan dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat karena pembinaannya dilakukan secara umum, tidak ada pembinaan secara khusus. Perlakuan pembinaan warga binaan residivis dengan warga binaan lainnya itu sama saja, tidak ada perbedaan pembinaan yang dilaksanakan sehingga warga binaan residivis tidak ada rasa jera dalam melakukan tindak pidana ulang dan terdapat hambatan dari dalam lembaga serta ada juga hambatan yang berasal dari luar lembaga, hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Perlengkapan dan Prasarana Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai sarana penunjang, perlengkapan tidak cukup hanya sekedar ada akan tetapi setiap sarana dan perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti halnya ruangan atau sel bagi warga binaan, makanan, sarana kesehatan dan tempat olahraga semua itu adalah fasilitas yang tidak boleh tidak ada tanpa semua itu maka pembinaan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Warga Binaan

Lancar atau tidaknya pembinaan tidak selalu didasarkan kepada petugas dengan kurangnya minat dari warga binaan untuk berubah ke arah yang lebih baik merupakan faktor utama sehingga jika mereka dipisahkan menurut mereka akan terjadi diskriminasi pembinaan. Namun mereka tidak memahami bahwa itu akan merugikan dia untuk jadi lebih baik.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat tidak terlaksana dengan optimal. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak ada perbedaan penerapannya terhadap warga binaan lainnya karena program pembinaan yang akan diberikan kepada warga binaan ialah berdasarkan rekomendasi hasil assessmen dan Litmas pada tahap awal pembinaan. Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat belum optimal dalam memberikan perubahan sikap dan perilaku warga binaan (reformasi), pelaksanaan pembinaan kemandirian tidak dilaksanakan dengan seutuhnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat karena kurangnya Sumber Daya Manusia dan tidak adanya pemisahan mengenai umur, jenis kelamin, lama pidana dijatuhkan, jenis kejahatan warga binaan berdasarkan kategori pengulangan tindak pidana (residivis), kurangnya pembinaan secara ketat dari petugas pembinaan terhadap pelaksanaan program asimilasi, dan tidak terdapatnya tenaga ahli/psikolog dalam pelaksanaan program konseling warga binaan, serta fasilitas pembinaan kepribadian mengenai musik yang belum memadai karena kurangnya Sumber Daya Alam.

REFERENCES

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bahder J Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Danang Wijayanto. dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2016.

Imam Sujoko, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta, 2021.

Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustita, Yogyakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011.

2. Jurnal

Laily Lolita Sari, *Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Malang, Vol. 1, No. 1, Juli 2017.

Miftahul Jannah, *Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros*, Jurnal Living Law, Vol. 14, No. 1, Januari 2022.

Narvedha Andriyana, *Pola Pembinaan Anak Didik Masyarakat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6, No. 2, Agustus 2020. 64.

Ni Made Wahyuni Paramitha.dkk, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, Januari 2021.

Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 9, No. 2, November 2018.

Sudjana, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000*, Jurnal Al Amhal, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

Buku ke- II Bab XXXI Pasal 486, 487, 488 KUHP tentang *Residivis*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana